



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 537/33 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR  
537/62.1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN  
KERAJINAN NASIONAL DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
PERIODE TAHUN 2016-2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan dalam susunan keanggotaan kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2016-2021, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 537/62.1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 537/29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 537/62.1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 537/62.1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 537/62.1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DEKRANASDA Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Se-anggota Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang bersangkutan.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 537/33 TAHUN 2020

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 537/62.1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PERIODE TAHUN 2016-2021

KEANGGOTAAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PERIODE TAHUN 2016 – 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
4.	Suami /Isteri Bupati Purbalingga	Ketua
5.	Suami/Isteri Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua Harian
7.	Suami/Isteri Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Harian
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
9.	Kepala Subbagian Jasa Ekonomi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Bendahara
10.	Kepala BAPPELIBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua Bidang Daya Saing Produk
11.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Pemilik Rumah Mode Tarto's	Anggota
13.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Ketua Bidang Pameran dan Kerjasama Luar Negeri
15.	Kabid UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Ketua Forum Pengrajin Batik	Anggota
18.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua Bidang Promosi, Humas dan Publikasi
19.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI